

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang jasa keuangan. Pengaruh modernisasi teknologi ke dalam internal keuangan mengakibatkan munculnya reformasi digitalisasi industri keuangan yang dikenal dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan internet.¹ *Peer to peer (p2p) lending* merupakan salah satu jenis penyelenggaraan *fintech*. *Peer to peer lending* adalah sebuah pinjaman yang terjadi di antara para pihak melalui platform daring. *Peer to peer lending* muncul sebagai sarana bagi para pihak, yakni kreditur dan debitur untuk membentuk perikatan. Layanan jasa keuangan digital *Peer to peer lending*, para pihak tidaklah perlu saling mengenal satu sama lain. Pada konsepnya, *Peer to peer lending* memfasilitasi individu-individu untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang melalui sebuah sistem secara daring.² *Peer to peer lending* menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, karena dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam melakukan pengajuan kredit ke bank. Penggunaan layanan *peer to peer*

¹ Saifullah, *Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*, Bandung: Refika Aditama, 2023, 1

² Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal USM law Review*, Vol. 5 no.1 (2022):108-204

lending dapat diakses oleh masyarakat melalui suatu *website* maupun aplikasi *smartphone* kapan pun dan dimana pun secara cepat dan mudah.³

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia sekaligus tingkat penggunaan internet yang terus meningkat, menjadi pasar yang sangat potensial bagi perkembangan *fintech*, terutama di sektor *peer to peer lending* atau yang biasa dikenal dengan pinjaman *online* (*pinjol*). Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa jumlah pengguna pinjaman *online* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini mendorong pertumbuhan drastis jumlah penyelenggara layanan pinjaman *online* di Indonesia.⁴ Di sisi lain, tingginya permintaan tersebut juga membuka ruang munculnya permasalahan hukum baru yang kompleks.

Salah satu penyelenggara layanan pinjaman online yang cukup dikenal di Indonesia adalah Rupiah Cepat, yang dikelola oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Rupiah Cepat merupakan platform layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang menyediakan fasilitas pinjaman dana secara daring melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan telepon pintar. Proses pengajuan pinjaman pada aplikasi ini dilakukan secara elektronik dengan mengunggah data pribadi dan dokumen yang dipersyaratkan, kemudian apabila permohonan disetujui, dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening peminjam. Sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Rupiah Cepat telah

³ Rani Aprian Fajrin Putri Carolin, "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Fintech Lending* dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8 no.8 (2022): 88-96

⁴ Naswa Fiolla Anggraini, Sidi Ahyar Wiraguna, "Perlindungan hukum terhadap nasabah financial technology *peer to peer lending* di Indonesia", *Jurnal Riset Humaniora dan Pendidikan*, Vol.3 no.3 (2025): 144-167

memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan pelaksanaan transaksi elektronik.⁵

Salah satu permasalahan hukum yang akhir ini menimbulkan keresahan masyarakat adalah praktik pemberian pinjaman di luar kehendak debitur oleh penyelenggara pinjaman *online* yaitu Rupiah Cepat. Kasus terbaru terjadi di bulan Mei tahun 2025 dimana ada seorang yang menyampaikan keluhannya terkait adanya dana pinjaman yang masuk ke rekeningnya secara tiba-tiba dari aplikasi rupiah cepat. hal ini bermula saat ada nomor tidak dikenal menghubunginya melalui *whatsapp*, pihak penelpon mengaku dari tim manajemen pihak Rupiah cepat, meminta dia untuk mengecek rekening karena sistem sedang eror, setelah di cek di rekeningnya ada dana masuk, dia bermaksud ingin mengembalikannya namun setelah dicek rekening tersebut merupakan rekening pribadi bukan rekening resmi rupiah cepat, pengguna pun menyadari bahwa dirinya telah terkena scam, kemudian dia menghubungi pihak Rupiah cepat dan bermaksud mengembalikan dana secara resmi. Namun, menurut pihak Rupiah Cepat, Pengguna telah memproses tanda tangan elektronik untuk pengajuan pinjaman sehingga ia diwajibkan untuk membayar cicilan.⁶

Kasus serupa juga pernah terjadi pada 24 April Tahun 2025 Kasus bermula ketika tiba-tiba sejumlah dana dalam jumlah besar masuk ke rekeningnya tanpa

⁵ Rupiah Cepat, "Tentang Rupiah Cepat", Rupiah Cepat, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2026, <https://www.rupiahcepat.co.id/about/index.html>

⁶ Khaerunnisa Rizka, "RupiahCepat penuhi panggilan OJK dan audiensi AFPI soal aduan pengguna," ANTARA, Diakses Tanggal 25 Oktober 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4852141/rupiahcepat-penuhi-panggilan-ojk-dan-audiensi-afpi-soal-aduan-pengguna>.

pernah mengajukan pinjaman. Setelah menyadari hal tersebut, ia segera menghubungi customer service Rupiah Cepat dan mengirim email untuk meminta pengembalian dana. Namun pihak Rupiah Cepat mengulur waktu hingga sebulan. Selama itu, pihak *debt collector* (DC) dari Rupiah Cepat mulai melakukan teror dan mengancam akan menyebarkan data serta foto dirinya dan anak-anaknya. Karena tekanan itu, dia melapor ke polisi dan petugas menyarankan agar dana yang tidak sah tersebut dikembalikan sesuai nilai yang masuk. Setelah dia mengembalikan dana, ia berharap tagihannya langsung dianggap lunas, tetapi Rupiah Cepat masih meminta waktu tiga hari untuk penyelidikan. Dia heran karena dia tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman maupun menandatangani persetujuan elektronik, tetapi Rupiah Cepat tetap menyatakan bahwa terdapat tanda tangan sebagai bukti persetujuan dari debitur. Dia juga menyatakan bahwa ia sudah menjadi nasabah Rupiah Cepat sejak 2023 dan berencana berhenti menggunakan layanan mereka pada Juni 2025 karena utangnya telah lunas.⁷ Tindakan seperti ini jelas menimbulkan kerugian, baik berupa kewajiban pembayaran bunga dan cicilan yang tidak pernah disepakati.

Dari perspektif hukum perdata, praktik pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur bertentangan dengan hak-hak konsumen keuangan serta merugikannya. Hal ini berarti platform pinjaman *online* yang melakukan pencairan tanpa persetujuan debitur seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini selaras dengan ketentuan kewajiban penyelenggara pinjaman *online* sebagaimana

⁷ Putra, "Kasus yang Kualami dengan Pinjol Rupiah Cepat," *Mediakonsumen.com*, Diakses Tanggal 15 November 2025, <https://mediakonsumen.com/2025/06/04/surat-pembaca/kasus-yang-kualami-dengan-pinjol-rupiah-cepat>

yang ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 3 ayat (1) mengatur pelaku usaha jasa keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.⁸

Tidak hanya itu, kewajiban penyelenggara pinjaman *online* juga diatur secara lebih khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia dengan menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Secara khusus, sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2024, penyelenggara layanan pendanaan bersama wajib (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya, (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan, (d) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan (2023)

transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.⁹ pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK, yang meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Selain itu relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019) juga sangat penting dalam kasus ini, karena pihak penyelenggara pinjaman *online* yaitu rupiah cepat mengatakan bahwa debitur telah melakukan tanda tangan elektronik sedangkan pihak debitur merasa tidak pernah melakukannya, berdasarkan Pasal 59 ayat (3) tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan, b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan, c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya, f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.¹⁰ Dengan demikian, apabila tanda tangan elektronik dilakukan tanpa sepengetahuan debitur, maka keabsahan perjanjian pinjaman tersebut patut dipertanyakan.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40 Tahun 2024 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2024)

¹⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”

Kasus rupiah Cepat menjadi contoh nyata bagaimana norma hukum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22 tahun 2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 belum sepenuhnya mampu mencegah praktik-praktik yang merugikan, Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai status dan akibat hukum dari pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan akibat hukum pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur menjadi sangat penting. Pertama, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Kedua, penelitian ini memiliki nilai praktis karena dapat memberikan rekomendasi kepada OJK dan penyelenggara pinjaman *online* mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pemberian pinjaman oleh Platform Rupiah Cepat di luar kehendak debitur dapat dinyatakan sah?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur
2. Untuk menganalisis akibat hukum pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan keabsahan pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur;
 - b) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang hukum perdata khususnya pinjaman *online*.
2. Secara Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur;
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi OJK dalam mengambil kebijakan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya
1	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap data pribadi dalam perjanjian pinjaman <i>online</i> Dompot kartu Analisis Putusan Nomor:438/Pid. Sus /2020/PN.Jkt.Utr (Egidia Trinisa, Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022)	Bagaimana bentuk dan dasar hukum serta penyelesaian sengketa terkait layanan pinjaman secara <i>online</i>	Perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen pada jasa keuangan terkait layanan pinjaman uang secara <i>online</i> .	Fokus menganalisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen pada jasa keuangan terkait layanan pinjaman uang secara <i>online</i> , Sedangkan lebih fokus mengkaji keabsahan pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman <i>online</i> di luar kehendak debitur
2	Perlindungan Hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman <i>online</i> (Ahmad Miliandi Hamaris, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022)	Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjam meminjam <i>online</i> ?	Perlindungan Hukum bagi nasabah dalam transaksi pinjaman <i>online</i>	Fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman <i>online</i> , sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji keabsahan pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman <i>online</i> di luar kehendak debitur

3	Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Pinjaman <i>Online</i> terhadap Kerugian Konsumen (Rina Apriliani, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2022)	Bagaimana tanggung jawab perdata penyelenggara pinjaman <i>online</i> terhadap kerugian konsumen akibat penyalahgunaan data pribadi?	Tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman <i>online</i> terhadap kerugian konsumen akibat penyalahgunaan data pribadi	Penelitian fokus pada tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman <i>online</i> akibat penyalahgunaan data pribadi sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji keabsahan pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman <i>online</i> di luar kehendak debitur
---	---	--	---	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹¹ dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keabsahan pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman *online* di luar kehendak debitur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009) . 15.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *statute approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tentang layanan pinjaman *online* dan perlindungan konsumen, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2005), 133

¹³ *Ibid.*

- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem Elektronik

2. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder Adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. biasanya berupa buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya terkait dengan pinjaman *online* dan keabsahan perjanjian dan akibat hukumnya.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yuridis yaitu dengan menguraikan secara jelas dan apa adanya kondisi atau posisi dari kasus yang menjadi objek kajian. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan (kasus Rupiah Cepat), kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.